



PENETAPAN

Nomor : 0137/Pdt.G/2017/PA.Buol

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

NAMA PENGUGAT, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Urusan Rumah Tanggah, Tempat tinggal di : Dusun II, RT.003/ RW. 002, Desa Butukan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

NAMA TERGUGAT, Umur 26 tahun, Agama Islam Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun II, RT.003/ RW. 002, Desa Butukan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 07 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 0137Pdt.G/2017/PA Buol, beserta semua yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Buol Nomor 0137Pdt.G/2017/PA Buol tanggal 03 Oktober 2017, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara gugatan akan dibatalkan / dicoret pendaftarannya.

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama .Buol Nomor 0137Pdt.G/2017/PA Buol, tanggal.03 November 2017 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, maka ternyata Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 0137Pdt.G/2017/PA Buol dari reister perkara ;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.580.000 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di : Buol

Pada tanggal : 06 November 2017

Ketua Majelis,

Drs. Nurmaali